



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1; Nama lengkap : Agus Tiyawan Bin Basri Amin;
- 2; Tempat lahir : Linau;
- 3; Umur/ Tanggal lahir: 33 tahun /10 Agustus 1987;
- 4; Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5; Kebangsaan : Indonesia;
- 6; Tempat tinggal : Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- 7; Agama : Islam;
- 8; Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Agus Tiyawan Bin Basri Amin ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa Agus Tiyawan Bin Basri Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1; Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
- 2; Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa Agus Tiyawan Bin Basri Amin ditahan dalam tahanan rumah oleh:

- 1; Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
- 2; Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
- 3; Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1;** Menyatakan Terdakwa AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, kepada khalayak umum



untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana;

2; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN berupa pidana penjara selama 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3; Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar Tikar berwarna merah muda;
Dirampas Untuk dimusnahkan;

4; Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui perbuatannya tercela karena tidak memberikan contoh yang baik sebagai kepala desa kepada masyarakat dengan tidak tegas melarang permainan judi di dalam rumah Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN yang beralamat di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ”dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi berupa permainan kiu-kiu atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, ketika saksi RIYAN SUHADA anggota Polisi Polsek Maje melakukan Patroli ke Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur sebagaimana saksi RIYAN SUHADA curiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat banyak sepeda motor di rumah terdakwa kemudian saksi RIYAN SUHADA menhampiri rumah terdakwa saksi RIYAN SUHADA melihat saksi UJANG, saksi RONI, saksi DEDI (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. IWAN (dalam Daftar Pencarian Orang) melakukan perjudian, kemudian saksi RIYAN SUHADA melakukan penggerebekan dan saksi UJANG, saksi RONI, saksi DEDI dan sdr. IWAN bersembunyi sedangkan terdakwa mengatakan bahwa di dalam rumah terdakwa tidak ada perjudian, namun oleh saksi RIYAN SUHADA menemukan kartu domino dan 2 (dua) unit handphone nokia berwarna hitam, sebagaimana sdr. IWAN yang memiliki ide untuk bermain judi di rumah terdakwa dengan mengajak saksi UJANG, saksi RONI, saksi DEDI, adapun sdr. IWAN menelpon terdakwa untuk menggunakan rumah sebagai tempat bermain judi berupa permainan kiu-kiu bersama dengan saksi UJANG, saksi RONI, saksi DEDI, sesampainya dirumah terdakwa saksi UJANG, saksi RONI, saksi DEDI dan sdr. IWAN mengambil tikar milik terdakwa sebagai alas untuk bermain judi berupa permainan kiu-kiu yang mana permainan tersebut masing-masing pemain harus memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang disebut SUM tengah, setelah itu 1 (satu) pemain mengacak kartu domino yang sudah dipegang kemudian kartu diacak tersebut di bagikan ke tiap-tiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang dengan masing-masing pemain dibagi 3 (tiga) kartu pertama kemudian pemain memasang taruhan paling besar yang dimainkan oleh saksi UJANG, saksi RONI, saksi DEDI dan sdr. IWAN sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu di bagikan kembali masing-masing pemain menerima 1 (satu) kartu domino sehingga pemain menerima sebanyak 4 (empat) kartu adapun yang memenangkan permainan kiu-kiu adalah pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar di hitung dari masing-masing dua kartu dari 4 (empat) yang dimiliki seperti 9-9, 9-8, 9-7;

Bahwa terdakwa mengetahui dan membiarkan saksi UJANG, saksi RONI, saksi DEDI dan sdr. IWAN berjudi berupa permainan kiu-kiu di rumah terdakwa sebagaimana saksi UJANG, saksi RONI, saksi DEDI dan sdr. IWAN tidak memiliki izin melakukan judi berupa permainan kiu-kiu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bhn



10 Saksi Dedi Kusmanto Bin (Alm) Tapsir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 saksi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan datang ke rumah Terdakwa di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur untuk mengobrol dengan Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB, namun saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya ada isteri Terdakwa dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan kemudian duduk di samping rumah Terdakwa setelah agak lama duduk, Iwan mengajak bermain judi QQ.
- Bahwa saksi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan bermain judi QQ di dalam rumah Terdakwa, di sebuah ruangan di samping dapur;
- Bahwa cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai SUM yang diletakkan di tengah dan kemudian satu orang pemain membagi kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu dan kemudian pemain yang mau ikut main dengan kartu yang dianggap bagus memasang taruhan ke tengah paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali kepada masing-masing pemain sebanyak satu kartu dan yang dinyatakan menang adalah pemain yang memegang dengan jumlah kartu 9-9 atau 9-8 dan seterusnya;
- Bahwa saksi, saksi Roni, saksi Ujang, Iwan bermain judi QQ dengan taruhan uang dan tidak memiliki izin;
- Bahwa kartu domino tersebut dibeli oleh saksi karena disuruh oleh Iwan dengan menggunakan uang saksi;
- Bahwa pada saat bermain judi isteri maupun adik ipar Terdakwa tidak ada menyediakan makanan dan minuman namun saksi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan minum kopi yang dibuat oleh kami masing-masing namun kopi berasal dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan yang sedang bermain judi QQ di dalam rumah Terdakwa dan menyuruh pulang namun kata Iwan sebentar lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi dengan saksi, saksi Roni, saksi Ujang, dan Iwan;
- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi Roni, ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekitar pukul 20.25 WIB di rumah Terdakwa sedangkan saksi Ujang dan Iwan melarikan diri, namun saksi Ujang tertangkap sekitar pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Saksi Roni Irawan Bin Amri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 saksi, saksi Dedi, saksi Ujang dan Iwan datang ke rumah Terdakwa di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur untuk mengobrol dengan Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB, namun saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya ada isteri Terdakwa dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Dedi, saksi Ujang dan Iwan kemudian duduk di samping rumah Terdakwa setelah agak lama duduk, Iwan mengajak untuk bermain judi QQ.
- Bahwa Iwan menyuruh saksi Dedi untuk membeli kartu domino tersebut dengan menggunakan uang saksi Dedi;
- Bahwa saksi, saksi Dedi, saksi Ujang dan Iwan bermain judi QQ di dalam rumah Terdakwa, di sebuah ruangan di samping dapur;
- Bahwa cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai SUM yang diletakkan di tengah dan kemudian satu orang pemain membagi kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu dan kemudian pemain yang mau ikut main dengan kartu yang dianggap bagus memasang taruhan ke tengah paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali kepada masing-masing pemain sebanyak satu kartu dan yang dinyatakan menang adalah pemain yang memegang dengan jumlah kartu 9-9 atau 9-8 dan seterusnya;
- Bahwa saksi, saksi Roni, saksi Ujang, Iwan bermain judi QQ dengan taruhan uang dan tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat bermain judi isteri maupun adik ipar Terdakwa tidak ada menyediakan makanan maupun minuman namun saksi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan minum kopi yang dibuat oleh kami masing-masing namun kopi tersebut berasal dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi, saksi Dedi, saksi Ujang dan Iwan yang sedang bermain judi QQ di dalam rumah Terdakwa dan menyuruh pulang namun kata Iwan sebentar lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi dengan saksi, saksi Dedi, saksi Ujang, dan Iwan;
- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi Dedi ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekitar pukul 20.25 WIB di rumah Terdakwa sedangkan saksi Ujang dan Iwan melarikan diri, namun saksi Ujang tertangkap sekitar pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bhn



3] Saksi Ujang Merzian Bin Hasan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 saksi, saksi Dedi, saksi Roni dan Iwan datang ke rumah Terdakwa di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur untuk mengobrol dengan Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB, namun saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya ada isteri Terdakwa dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Dedi, saksi Roni dan Iwan kemudian duduk di samping rumah Terdakwa setelah agak lama duduk, Iwan mengajak untuk bermain judi QQ.
- Bahwa Iwan menyuruh saksi Dedi untuk membeli kartu domino tersebut dengan menggunakan uang saksi Dedi;
- Bahwa saksi, saksi Dedi, saksi Roni dan Iwan bermain judi QQ di dalam rumah Terdakwa, di sebuah ruangan di samping dapur;
- Bahwa cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai SUM yang diletakkan di tengah dan kemudian satu orang pemain membagi kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu dan kemudian pemain yang mau ikut main dengan kartu yang dianggap bagus memasang taruhan ke tengah paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali kepada masing-masing pemain sebanyak satu kartu dan yang dinyatakan menang adalah pemain yang memegang dengan jumlah kartu 9-9 atau 9-8 dan seterusnya;
- Bahwa saksi, saksi Roni, saksi Ujang, Iwan bermain judi QQ dengan taruhan uang dan tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat bermain judi isteri maupun adik ipar Terdakwa tidak ada menyediakan makanan atau minuman namun saksi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan minum kopi yang dibuat oleh kami masing-masing namun kopi tersebut berasal dari rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi, saksi Dedi, saksi Roni dan Iwan yang sedang bermain judi QQ di dalam rumah Terdakwa dan menyuruh pulang namun kata Iwan sebentar lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi dengan saksi, saksi Dedi, saksi Ujang, dan Iwan;
- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi Dedi, saksi Roni ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekitar pukul 20.25 WIB di rumah Terdakwa sedangkan saksi dan Iwan melarikan diri, namun saksi tertangkap sekitar pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4] Saksi Riyan Suhada Bin Ano Arnadi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 20.25 WIB di rumah Terdakwa di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 - Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 20.25 WIB saksi bersama dengan anggota Polsek Maje melakukan patroli rutin dan ketika di Desa Nasal melihat banyak motor di rumah Terdakwa yang merupakan kepala desa dan lampu rumah dalam keadaan mati sehingga karena curiga saksi bersama dengan 6 (enam) anggota Polsek Maje mendekati rumah melalui samping rumah Terdakwa dan mendengar ada suara orang, lalu saksi melihat dari kaca jendela samping terlihat 4 (empat) orang sedang bermain judi dan kemudian langsung dilakukan penggerebekan;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka pintu rumahnya dan pada saat ditanya ada yang main judi dan Terdakwa bilang tidak ada kemudian saksi dan anggota Polsek Maje mengecek langsung ke dalam rumah dengan ditemani Terdakwa;
 - Pada saat anggota polisi masuk ke dalam rumah yang main judi sudah tidak ada lagi dan setelah digeledah ada 2 (dua) orang yang ditemukan di dalam kamar mandi yaitu saksi Edy dan saksi Roni dan yang 2 (dua) orang melarikan diri melalui pintu depan rumah Terdakwa dan setelah dicari oleh anggota Polsek 1 (satu) orang tidak ditemukan yaitu yang bernama Iwan tidak ditemukan;
 - Bahwa setelah menemukan saksi Edy dan saksi Roni bersembunyi di dalam kamar mandi ada ditanyakan apa yang mereka mainkan dan mereka bilang mereka bermain judi QQ dengan menggunakan kartu Domino kertas dan taruhannya adalah uang;
 - Bahwa di tempat mereka bermain judi ada bekas minuman kopi dan kata mereka yang membuat minuman kopi tersebut mereka sendiri-sendiri dan kopi tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa uang yang disita sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta ditemukan sisa kartu, tikar dan handphone;
 - Bahwa selain Terdakwa dan mereka yang bermain judi QQ di rumah Terdakwa ada istri Terdakwa dan adik ipar Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bhn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 20.25 WIB terjadi permainan judi di rumah Terdakwa di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan permainan judi di rumah Terdakwa tersebut adalah saudara Dedi, saudara Roni, saudara Iwan dan saudara Ujang;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Dedi, saudara Roni, saudara Iwan karena merupakan warga Terdakwa sedangkan dengan saudara Ujang tidak dikenal oleh Terdakwa karena bukan merupakan warga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa saat tidak berada di rumah dihubungi oleh saudara Iwan yang mengatakan bahwa mereka ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan menemukan saudara Iwan, saudara Dedi, saudara Roni dan saudara Ujang sedang di dalam ruangan di samping dapur dan mereka sedang bermain domino lalu Terdakwa mengatakan kepada mereka "pulanglah" namun saudara Iwan mengatakan "sebentar lagi" dan tidak lama sekitar satu jam kemudian datang polisi;
- Bahwa Terdakwa, saksi Dedi, saksi Roni, ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekitar pukul 20.25 WIB di rumah Terdakwa sedangkan saksi Ujang dan Iwan melarikan diri, namun saksi Ujang tertangkap sekitar pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa mereka melakukan permainan judi domino QQ dengan taruhan uang di dalam rumah Terdakwa di bagian samping tempat meletakkan barang dan dari samping rumah tersebut biasa untuk jalan masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi domino QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai SUM yang diletakkan di tengah dan kemudian satu orang pemain membagi kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu dan kemudian pemain yang mau ikut main dengan kartu yang dianggap bagus memasang taruhan ke tengah paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali kepada masing-masing pemain sebanyak satu kartu dan yang dinyatakan menang adalah pemain yang memegang dengan jumlah kartu 9-9 atau 9-8 dan seterusnya;
- Bahwa di rumah Terdakwa bermain judi baru kali itu tetapi kalau warga datang dan berbincang-bincang adalah hal yang biasa;



- Bahwa tikar yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa untuk alas mereka bermain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan minuman kopi kepada mereka karena pada saat Terdakwa pulang sudah ada kopi namun yang memiliki kopi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa mereka melakukan permainan judi tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1□ 1 (satu) unit handphone Nokia;
- 2□ 1 (satu) lembar tikar berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 saksi, saksi Dedi, saksi Roni dan Iwan datang ke rumah Terdakwa di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur untuk mengobrol dengan Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB, namun saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya ada isteri Terdakwa dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi Dedi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan kemudian duduk di samping rumah Terdakwa setelah agak lama duduk, Iwan mengajak untuk bermain judi QQ.
- Bahwa Iwan menyuruh saksi Dedi untuk membeli kartu domino tersebut dengan menggunakan uang saksi Dedi;
- Bahwa saksi, saksi Dedi, saksi Roni dan Iwan bermain judi QQ di dalam rumah Terdakwa, di sebuah ruangan di samping dapur tempat untuk meletakkan barang dan dari samping rumah tersebut biasa untuk jalan masuk ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan menemukan saudara Iwan, saudara Dedi, saudara Roni dan saudara Ujang sedang di dalam ruangan di samping dapur dan mereka sedang bermain Domino lalu Terdakwa mengatakan kepada mereka “pulanglah” namun saudara Iwan mengatakan “sebentar lagi” dan tidak lama sekitar satu jam kemudian datang polisi;
- Bahwa Terdakwa, saksi Dedi, saksi Roni, ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekitar pukul 20.25 WIB di rumah Terdakwa sedangkan saksi Ujang dan Iwan melarikan diri, namun saksi Ujang tertangkap sekitar pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;



- Bahwa yang melakukan permainan judi domino QQ di rumah Terdakwa tersebut adalah saudara Dedi, saudara Roni, saudara Iwan dan saudara Ujang, serta Terdakwa tidak ikut bermain judi;
- Bahwa cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai SUM yang diletakkan di tengah dan kemudian satu orang pemain membagi kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu dan kemudian pemain yang mau ikut main dengan kartu yang dianggap bagus memasang taruhan ke tengah paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali kepada masing-masing pemain sebanyak satu kartu dan yang dinyatakan menang adalah pemain yang memegang dengan jumlah kartu 9-9 atau 9-8 dan seterusnya;
- Bahwa saksi Dedi, saksi Roni, saksi Ujang, Iwan bermain judi QQ dengan taruhan uang dan tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Dedi, saksi Roni, saksi Iwan karena merupakan warga Terdakwa sedangkan dengan saksi Ujang tidak dikenal oleh Terdakwa karena bukan merupakan warga Terdakwa;
- Bahwa tikar yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa untuk alas mereka bermain judi;
- Bahwa pada saat bermain judi isteri maupun adik ipar Terdakwa tidak ada menyediakan makanan atau minuman namun saksi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan minum kopi yang dibuat oleh mereka masing-masing namun kopi tersebut berasal dari rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1] Unsur barangsiapa;
- 2] Unsur dengan tidak berhak;
- 3] Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*barang siapa*” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat



dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Agus Tiyawan Bin Basri Amin yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan tidak berhak” adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan yang berarti bahwa suatu pihak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di persidangan yang menyatakan permainan judi jenis QQ yang dilakukan oleh saksi Dedi, saksi Roni, saksi Ujang dan Iwan di rumah Terdakwa di Desa Linau Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa penerapan unsur ini sifatnya alternatif yang apabila terpenuhi salah satunya, maka terpenuhilah unsur ini. Unsur ini memberikan penekanan pilihan yaitu “sengaja mengadakan atau memberi kesempatan” atau “sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang dilakukan secara sadar dan mengetahui akan suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengadakan” secara yuridis adalah membuat dari tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang dimaksud “memberi kesempatan kepada khalayak umum” secara yuridis adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-laki, ataupun perempuan, hemat kata semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun ke bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 20.25 WIB ditangkap oleh saksi Riyan bersama dengan 6 (enam) anggota Polsek Maje di rumah Terdakwa di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur karena di dalam rumah Terdakwa terdapat saksi Dedi, saksi Roni, saksi Ujang dan saudara Iwan yang sedang bermain judi domino QQ dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa judi berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUH Pidana memberikan pengertian pada pokoknya adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, judi domino QQ yang dimainkan oleh saksi Dedi, saksi Roni, saksi Ujang dan saudara Iwan bersifat untung-untungan karena cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai SUM yang diletakkan di tengah dan kemudian satu orang pemain membagi kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu dan kemudian pemain yang mau ikut main dengan kartu yang dianggap bagus memasang taruhan ke tengah paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali kepada masing-masing pemain sebanyak satu kartu dan yang dinyatakan menang adalah pemain yang memegang dengan jumlah kartu 9-9 atau 9-8 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur memberi



kesempatan untuk main judi kepada umum dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut umum di persidangan menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengenai tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui perbuatannya tercela karena tidak memberikan contoh yang baik sebagai kepala desa kepada masyarakat dengan tidak tegas melarang permainan judi di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana terdapat pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyadari perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa akan tetapi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan lama masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dengan status dalam tahanan rumah dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Nokia;
yang telah disita dari Terdakwa Agus Tiyawan Bin Basri Amin dan dalam persidangan tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar tikar berwarna merah;
yang oleh karena di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan perjudian maka sudah sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1▣ Menyatakan Terdakwa Agus Tiyawan Bin Basri Amin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2▣ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3▣ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4▣ Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5▣ Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar tikar berwarna merah; dimusnahkan;
- 6▣ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Sarah Deby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astawi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Ekke Widoto Khahar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H.

Panitera Pengganti,

Astawi, S.H.